



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 132 /Kpts/BPT-PS/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD) Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program;
- b. Mengendalikan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD) agar mekanisme serta arah dan tujuan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD) sesuai dengan peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing dari Tim Koordinasi;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjelaskan tujuan dan prosedur/mechanisme Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD) kepada semua pelaku dan publik di Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Mengikuti Rapat-rapat evaluasi dan koordinasi;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD) disertai tindak lanjut rekomendasinya;
- f. Menilai kinerja program pendamping di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten;
- g. Menyusun laporan secara berkala termasuk pembahasan masalah, kendala serta rekomendasinya untuk disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Program, Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD) Provinsi Sumatera Barat;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa/Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Maret 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/172/Kpts/BPT-PS/2019
TANGGAL : 18 MARET 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA/NAGARI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2019

**Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan Program Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD)**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HENDRAJONI, S.H, M.H	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2	Drs. RUSMA YUL ANWAR,M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3	Ir.ERIZON,M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4	MUSKAMAL,SH,M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
5	HAMDI, S.Pt, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
6	ANDRI MASRI, S.Pt	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7	Drs. ADRI,M.Si	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Ir. H. HERMAN BUDIARTO	Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	ROLI BUCHARI, ST,MT	Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	BENY RIZWAN.SH,M.Si	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	SUBCHANDRI, SE,M.Si	Sekretaris Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	SUHENDRI, M.Pd	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	SUGENG TRESNO, SH	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	

14	YEFRIZAL.S.Sos	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Dra. MERRY EMILVA	Kepala Bidang Sumber daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan pada Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
16	YUSMAL, S.Pt	Kepala Bidang Produksi Peternakan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	DIGDIAN BUDIMAN DARWIS, ST	Kepala Bidang Bina Marga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	RAHMIYETTI IDROES, SE	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	DONNY TAYES, SKM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	YOHENDRO NASTI, S.STP, MM	Kepala Bidang Kepariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	Drs. ZUHARPEN	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	HASRUL SANI, ST, M.Si	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	HAMIJON, SP, M.Si	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24	NURLAINI, SE, M.Si	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25	SYAFRUDIN, SH, M.Si	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26	AFRIJON, S.H	Inpektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27	MARDONI, SE	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28	Ir. SYAFRI HERFINDO	Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Sekretariat Tim Koordinasi

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ASLINDA,SH	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
2	YASRIZAL, SH	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
3	ALFIRDAUS YUNARTA, S.Sos	Kepala Seksi Kelembagaan Adat dan Sosial Budaya Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
4	DEDI AFRIANTO ALI	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
5	DILLA PERMATA PUTRI, AMD	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
6	RHOVES ELBEADORA,SE	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
7	SANDRA GITA ELIUT, SE	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
8	AZIRA PERTIWI,M.Kom	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat

